

Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan *Siyasah Dusturiyah*

Habibah, Hasanuddin Yusuf Adan^{1*}, Mumtazinur²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Indonesia

e-mail: hyadan@ar-raniry.ac.id

*Corresponding Author

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/9157>

Submitted: July 19, 2024

Accepted: Aug 1, 2024

Published: Aug 16, 2024

Abstract

Abstention is indirectly related to feelings of distrust towards potential leaders or contesting political parties. Golput is also often seen as a form of protest or dissatisfaction with the political system. This research examines the legal review of abstention from the perspective of the laws of the Republic of Indonesia and perspective of *siyasah dusturiyah*. The research method used is library research with a qualitative approach. The data source used is based on the results of a review of Law no. 39 of 1999 concerning human rights, Law no. 7 of 2017 concerning the holding of general elections, as well as the 2009 MUI Fatwa and opinions from contemporary ulama. The results of the research show that Indonesian legislation states that abstention is a constitutional right granted by the government to the people. so that the people have authority over voting rights and are allowed to exercise these rights or not. Meanwhile, from the *siyasah dusturiyah* perspective, choosing a leader is obligatory. If all Muslims in Indonesia abstain from voting then they are sinning, because the law requires *fardu kifayah*. Abstentions have the potential to give unqualified or unfit people the chance to become leaders. So it gives rise to *mafsadat* against Islamic law. However, in conditions where Muslims live in non-Muslim countries, abstention is recommended because it does not give loyalty or trust to the wrong people.

Keywords: Human Rights, Abstention, General elections, *Siyasah Dusturiyah*,

Abstrak

Golput secara tidak langsung berkaitan dengan perasaan ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin atau partai politik yang berkontestasi. Golput juga sering dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik. Penelitian ini mengkaji bagaimana tinjauan hukum tentang golput dari segi Undang-undang republik Indonesia dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berdasarkan hasil telaah Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, serta Fatwa MUI tahun 2009 dan pendapat dari ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia disebutkan bahwa golput merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyat. sehingga rakyat memiliki kewenangan atas hak suara dan diperbolehkan untuk menggunakan atau tidak hak tersebut. Sedangkan perspektif *siyasah dusturiyah* memilih

pemimpin itu wajib hukumnya, apabila dalam kondisi seluruh umat muslim di Indonesia golput maka mereka berdosa, sebab hukum wajibnya *fardu kifayah*. Golput berpotensi memberi orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak menjadi pemimpin. Maka menimbulkan mafsadat terhadap syari'at Islam. Namun dalam kondisi muslim hidup di negara non muslim, dianjurkan golput sebab tidak memberi loyalitas atau kepercayaan kepada orang yang salah.

Kata Kunci: Undang-undang Republik Indonesia, Golput, *Siyasah Dusturiyah*

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme untuk memilih seseorang yang akan menduduki jabatan politik tertentu diberbagai tingkat pemerintahan mulai dari presiden hingga wakil rakyat. Pemilu merupakan bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia sebagai warga negara dalam bidang partisipasi politik. Dalam pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Menurut A. Sudiharto, pemilu merupakan sarana bagi warga negara yang penting sekaligus perwujudan yang nyata terhadap partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara (Dairul et al., 2021). Pemilu yang diadakan serentak pada setiap 5 tahun sekali ini melibatkan seluruh warga negara termasuk dari kalangan pemilih pemula yang baru pertama kali memilih. Komponen yang berpengaruh dalam penyelenggaraannya ialah partisipasi masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan pemilihan pada pemilu. Dalam proses pelaksanaan pemilu dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan pemimpin. Namun dalam hal ini terdapat banyak masyarakat yang kurang tertarik dan kurang memiliki minat untuk menyumbangkan hak pilih mereka terhadap pasangan calon peserta pemilu. Salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat ialah terdapat rasa kecewa terhadap janji politik yang tidak terealisasi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilih biasanya dikenal dengan sebutan golput (golongan putih).

Golput merupakan sebutan yang ditujukan kepada sekelompok orang atau individu yang tidak menggunakan atau memberikan hak pilih pada pemilu. Padahal dalam pelaksanaan pemilu partisipasi dan perhatian masyarakat sangat diperlukan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat juga, sehingga berpengaruh pada tindakan pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau aturan yang mengikat (Simbala et al., 2022). Menurut Novel Ali, di Indonesia golput terbagi dua kelompok, *pertama* kelompok golput awam. Golput awam ialah mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh alasan ekonomi yang berupa kesibukan dalam pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan bukan karena alasan politik dan alasan lainnya. Kelompok politik ini berkemampuan hanya pada tingkat deskriptif saja tidak sampai ke tingkat analisis. *Kedua* kelompok golput pilihan. Golput ialah mereka yang memilih golput disebabkan politik. Seperti mereka tidak puas dengan rezim partai politik yang ada atau karena rakyat mengharapkan organisasi politik yang baru yang mencalonkan dan berbagai alasan politik lainnya. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik lebih tinggi dibanding

kelompok golput awam, bahkan mampu hingga tingkat evaluasi, jadi tidak berpatokan pada tingkat deskripsi saja (Arianto & Ali Haji, 2019).

Perilaku seseorang ketika golput dalam pelaksanaan pemilihan cenderung memiliki dampak negatif terhadap sistem demokrasi negara. Rakyat diberikan kebebasan untuk memilih calon pemimpin yang mereka nilai sesuai dengan hati nurani sekaligus pantas dalam memimpin negara. Namun apabila golput semakin mengakar dan berkembang maka rakyat dapat dikatakan akan mengalami kerugian dengan krisis identitas, disebabkan rakyat tidak menerapkan sistem yang dianut oleh negaranya sendiri bahkan minimnya legitimasi terhadap pemerintah.

Meskipun fenomena golput dalam sejarah pemerintahan Islam tidak ditemukan secara langsung, namun perilaku golput merupakan cerminan rakyat yang tidak menaati pemimpinnya. Sedangkan dalam Islam mengangkat dan menaati seorang pemimpin adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat demi menjaga kesejahteraan dan menghindari kemudharatan terhadap rakyat. Seperti kisah Abu Bakar yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, pada saat itu tidak ada wasiat apapun yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin tentang siapa yang menjadi pemimpin setelah beliau. Akibatnya menimbulkan perselisihan pendapat dari beberapa tokoh kaum Muhajirin dan Anshar yang memperdebatkan siapa pemimpin setelah Nabi. Setelah terjadinya perselisihan tersebut, mereka bermusyawarah dan akhirnya Abu Bakar yang terpilih secara aklamasi, dengan demikian Abu Bakar dibi'at menjadi *khalifah* pertama sebagai pemimpin negara untuk menggantikan Nabi. Namun Nabi tidak menentukan bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin. Akan tetapi apapun mekanisme yang digunakan dalam pemilihan pemimpin yang paling penting ialah tidak bertentangan dengan norma-norma dan ajaran syari'at Islam (Rahmatullah, 2021).

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki adanya pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam perspektif *siyaisai dusturiyail* tindakan golput tidak dilanjutkan, karena golput memberi kesempatan kepada orang lain yang tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin. Islam menegaskan bahwa pentingnya memilih seorang pemimpin bahkan MUI menyatakan keharaman bagi perilaku golput (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa masyarakat bebas dalam menggunakan hak pilihnya dan negara hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada pasal 198 menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Bahkan perilaku golput juga telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 e ayat (2). Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat, pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nurani mereka. Berdasarkan pasal tersebut, pilihan golput terkadang dipahami sebagai kebolehan karena didasari atas rasa nurani yang beranggapan bahwa calon pemimpin yang akan dipilih tidak memenuhi kriteria atau hati nurani masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu proses kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Studi

kepastakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dari data pustaka sebagai sumber data. Kajian literatur atau sumber-sumber tertulis dapat ditemukan dari buku-buku, jurnal, majalah serta penelitian terdahulu berupa laporan. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, situasi sosial yang diteliti. Adanya beberapa deskripsi yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan kesimpulan (Waruwu, 2023).

Hasil Dan Pembahasan

Konsep Golput dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Secara historis, di Indonesia semenjak pemilu nasional tahun 1955 golput telah menjadi bagian dari dinamika politik, yang terjadi pada saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada kejadian yang mengintimidasi satu sama lain. Sehingga membuat masyarakat dilema akan hal itu, akhirnya mereka lebih memilih golput daripada harus menjadi korban intimidasi dari lawan partai politik yang dipilih pada saat itu (Arianto & Ali Haji 2019). Istilah golput muncul pertama kali tahun 1971 tepatnya menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru. Orang-orang yang bertanggungjawab atas sikap tidak memilih tersebut, diantaranya Arief Budiman, Julius Usman serta Malujo Sumali. Penyebab gerakan mereka diduga oleh demokrasi yang tidak ditegakkan bahkan cenderung diinjak-injak. Alasan Arief Budiman untuk golput disebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, bahkan pemerintah telah melanggar demokrasi itu sendiri, terutama dalam hal kebebasan berserikat dan berpolitik. Namun Arief Budiman tetap hadir ketempat pemungutan suara, akan tetapi beliau memilih bagian putih dari surat suara bukan melakukan apatisisme politik. Merujuk pada hal itu, rasa tidak puas dari pendukung wacana golput tahun 1971 tersebut dilakukan di dalam bilik suara (Arianto & Ali Haji, 2019).

Menjelang pemilu pada tahun 1977 yakni timbul gerakan diantara beberapa kelompok mahasiswa untuk membaikot pemilu. Hal itu disebabkan mereka menganggap tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan sikap tersebut mereka tidak mengunjungi TPS mereka masing-masing dan menamakan dirinya dengan sebutan golongan putih atau Golput (Budiarjo, 2008). Gerakan ini tidak hanya memberitahukan secara resmi sebagai golongan putih yang tidak memilih bahkan memberikan tanda gambar segilima hitam dengan dasar putih. Salah satu hal yang Satu hal yang timbul dari munculnya sikap golput ialah pada masa rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, ketidakpuasan atau protes dari suatu kelompok masyarakat tertentu sangat merebak. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip demokrasi tidak ditegakkan atau penentangan langsung. Dari perkembangan sejarah tersebut, golput di Indonesia disebabkan karna rasa kecewa rakyat terhadap hasil kerja pemerintah pada pelaksanaan pemilu yang kurang amanah serta belum mampu mensejahterakan masyarakat yang terkandung dalam prinsip-prinsip demokrasi (Nasution, 2020).

Golput Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur tentang hak asasi manusia yang berpedoman pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) atau *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah

mengangkat DUHAM pada tahun 1948 sebagai respon terhadap kekejaman perang dunia kedua. UDHR meminta Konvensi PBB untuk mempromosikan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap hak-hak social, sipil, kemanusiaan, serta ekonomi. Dalam penegasan hak-hak tersebut ialah bagian dari landasan kedamaian, kebebasan dan keadilan di muka bumi. DUHAM merupakan upaya hukum internasional pertama yang mengatur kehidupan umat manusia. Hak-hak manusia dalam DUHAM diatur berdasarkan pemikiran manusia itu sendiri tanpa terikat dengan unsur-unsur agama manapun sehingga manusia mencapai kebebasan yang sebebas-bebasnya (Yusuf Adan, 2016).

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang hak pilih terdapat pada Bagian Kedelapan tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, tepatnya pada pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun Ayat (2) dijelaskan bahwa, “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Adapun dalam pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa, “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” Adapun dalam pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa, “setia orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.” Dengan demikian dalam pasal tersebut tidak ada larangan bagi seseorang apabila akhirnya tidak memilih atau golput. Hak pilih tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk pemerintah. Karena secara personal warga dapat dengan bebas menentukan hak pilih nya sendiri, tanpa adanya dalam bentuk ancaman apapun sebab penggunaan hak tersebut telah dijamin oleh Undang-undang. Maka dari itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 menegaskan aturan tentang penggunaan hak pilih masyarakat. Dalam arti lain tidak ada larangan terhadap masyarakat yang memilih untuk golput atau tidak memilih. Sebab setaip masyarakat telah diberikan hak terhadap kebebasan pribadi terasuk ingin menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam pelaksanaan pemilu.

Golput Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilu, golput merupakan perwujudan berdasarkan sikap politik, sedangkan mengenai urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 1 ayat 34 disebutkan bahwa, “*warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.*” Adapun maksud dari kalimat “mempunyai hak pilih” pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa ketertiban masyarakat dalam pemberian suara merupakan hak dalam pemilu bukan kewajiban.

Meskipun demikian, karena merupakan hak dalam memberikan suara dalam pemilu berarti secara otomatis mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Undang-undang menetapkan syarat administratif, yakni sudah memiliki KTP dan harus terdaftar terlebih dahulu sebagai pemilih. Singkatnya apabila masyarakat tidak terdaftar resmi sebagai pemilih maka mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan. Walaupun dengan sukarela dilakukan tanpa adanya paksaan apapun.

Memilih merupakan hak, maka dalam perspektif Undang-undang Pemilu para pemilih diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Dengan demikian, siapapun tidak diperbolehkan memaksa masyarakat untuk memilih menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya. Dalam Pasal 510 Undang-undang tentang Pemilu No. 7 tahun 2017 menegaskan bahwa larangan untuk melakukan tindakan pemaksaan terhadap hak pilih orang lain dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam pasal 515 disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Meskipun demikian dengan adanya larangan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada kejahatan pemaksaan, melainkan juga pada tindakan-tindakan yang berbau politik uang (Nadia, 2023). Sehingga golput dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 adalah hak rakyat, mereka boleh menggunakan atau meninggalkan hak tersebut, maka dari itu golput menurut Undang-undang diperbolehkan.

Konsep Golput Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Proses pemilihan seorang pemimpin di Indonesia dilakukan melalui proses pemilu. Pemilu samahalnya dengan proses bermusyawarah pada sistem pemerintahan Islam dalam memilih seorang *khailifah* yang dilakukan oleh umat. Bedanya, pemilu dilakukan melalui prinsip kedaulatan rakyat atau dengan konsep kekuasaan tertinggi pada rakyat dan mengedepankan suara terbanyak atau mayoritas. Sedangkan *syura* atau musyawarah, kedaulatan hanya milik Allah dan mengedepankan kebenaran dengan landasan al-Quran dan Hadist. Pemilihan pemimpin tetap dilakukan oleh umat, seseorang tidak dapat menduduki kursi kepemimpinan tanpa adanya pemilihan oleh umat. Maka dari itu proses pemilu menjadi salah satu cara untuk memilih pemimpin dalam sebuah negara (Kiftiyah, 2019).

Dalam ajaran Islam, golput atau tidak memilih dalam pemilihan umum tidak memiliki konsensus tunggal. Beberapa pandangan menganggap bahwa memilih adalah tanggung jawab untuk memastikan pemimpin yang adil, sementara yang lain berpendapat golput bisa menjadi bentuk protes jika semua kandidat tidak sesuai dengan prinsip Islam. Keterlibatan dalam pemilihan umum bisa dianggap sebagai upaya untuk berkontribusi pada kebaikan masyarakat, namun penting juga untuk mempertimbangkan bimbingan ulama

atau pemimpin agama terkait konteks lokal dan prinsip-prinsip Islam. Sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau menentukan 6 orang sahabat Rasulullah SAW sebagai calon penggantinya. Mereka adalah Ustman bin Affan, Al bin Abi Thalib, Zubar bin Awwam, Talhah bin Ubadillah, Abdurrahman bin Auf dan Saad bin Abi waqqas. Setelah nama keenam sahabat disebutkan Umar berkata; “pergilah kalian dan bermusyawarahlah, kemudian putuskanlah segala persoalan kalian dan barilah suhaib mengimami salat jama’ah. Setelah itu Abdullah anaknya juga ikut bermusyawarah bersama mereka, tanpa berhak mencampur persoalan itu (Yusufpat, Wasat Umar bn Khattab Menjelang Wafat, dkses 22 Jun 2024). Berdasarkan kisah Umar bin Khattab menjelaskan bahwa *khalifah* memiliki wewenang dalam pengangkatan anggota majelis yang mewakili rakyat. Namun pada pemilu, untuk menjadi anggota majelis tersebut tidak dilakukan oleh pemimpin melainkan melalui proses pemilihan oleh rakyat. Karna rakyat memegang kekuasaan tertinggi pada sistem demokras.

Golput dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak membahas atau menjelaskan secara rinci Sehingga tidak ada penjelasan lebih rinic terkait perilaku golput dalam Islam. Akan tetapi, salah satu kedudukan yang sangat penting terletak pada adanya pemimipin. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi yang menjelaskan terkait pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan bernegara antara lain Q.S Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Qurasy Shihab dalam tafsirnya al-Misbah, beliau menjelaskan makna kata *khalifah* pada ayat tersebut ialah yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Artinya ada yang memahami kata *khalifah* tidak berarti Tuhan melainkan yang menggantikan Allah dalam kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Memberikan penghormatan dan menguji manusia yang dimaksud Allah pada ayat diatas. Kekhalifahan tersebut diserahkan ke Nabi Adam dan cucu-cucunya yaitu manusai yang dibumi (Shihab, 2000).

Beberapa ulama berpendapat bahwa golput dapat dibenarkan jika tidak ada calon yang layak atau jika pemilihan umum dianggap tidak adil atau merugikan umat. Dalam hal ini, memilih untuk tidak memilih dianggap sebagai bentuk protes terhadap sistem yang ada. Namun, pandangan ini biasanya disertai dengan syarat bahwa umat tetap harus terlibat dalam usaha perbaikan dan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Di sisi lain, banyak ulama yang menekankan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum sebagai bagian dari kewajiban sosial dan politik dalam Islam (Abduh Tauskal, 2019). Mereka berpendapat bahwa umat Islam harus memilih calon yang paling mendekati nilai-nilai Islam, bahkan jika calon tersebut tidak sepenuhnya ideal. Dalam pandangan ini, golput

dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena bisa berarti membiarkan kekuatan politik yang tidak diinginkan mengambil alih. Namun secara umum, pandangan ulama tentang golput mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang tanggung jawab politik dan sosial dalam Islam, dan biasanya mereka mendorong partisipasi aktif dalam proses politik sebagai cara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Dhaudn Ras, 2001).

Dalam perspektif fiqh, atau hukum Islam, pandangan ulama terhadap fenomena golput juga bervariasi, namun umumnya berkaitan dengan prinsip kemaslahatan (kebaikan umum) dan kewajiban sosial (*fardhu kifayah*). Secara keseluruhan, pandangan ulama fiqh tentang golput menekankan pada tanggung jawab untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Golput bisa dianggap sah dalam situasi tertentu, tetapi secara umum, partisipasi aktif dalam pemilihan dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Elza Fachlev, 2018).

Keuntungan dan Kerugian Golput

Keuntungan memilih golput dapat dilihat pada situasi ketika umat Islam berada di negara non muslim atau negara yang tidak menyukai Islam bahkan anti sekali dengan Islam, maka golput dapat dipraktekkan ketika pemilihan pemimpin pada negara tersebut. Dengan memilih golput otomatis kita tidak memberikan suara serta loyalitas kepada mereka. Hal ini dapat mencegah umat muslim mendukung orang yang salah terlebih lagi mereka orang yang jahat terhadap Islam. Dalam Islam, seorang muslim juga dilarang memberi dukungan atau kepercayaan terhadap pihak non muslim. Jika tidak umat Islam akan termasuk orang zalim yang tergolong kedalam kelompok kafir. Adapun umat Islam telah diberi batasan dalam keterlibatan antara hubungan umat Islam dengan non muslim. Supaya orang kafir tidak semena-mena terhadap umat Islam apalagi menghancurkan Islam. Oleh karena itu memilih golput lebih baik daripada memberikan mereka loyalitas atau kepercayaan khususnya kepada calon pemimpin non muslim dan dari satu sisi memberikan keuntungan tersendiri bagi umat Islam.

Adapun kerugian dari perilaku golput secara umum yakni golput menyebabkan seseorang kehilangan hak terhadap kemajuan negara. Bahkan mereka yang tidak memilih dalam pemilu tidak dapat menyangkal terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Golput juga dapat menumbuhkan sikap apatis terhadap politik bagi masyarakat. Golput juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan dan demokrasi, karena golput menyebabkan kurangnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat mengakibatkan program kerja yang dijalankan tidak optimal. Apabila dalam pemilu angka golput semakin semarak, dapat menjadikan indikasi bahwa rakyatnya sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah yang menjabat sehingga berpengaruh buruk terhadap legitimasi pemerintah dan kemajuan Indonesia.

Apabila kerugian golput dilihat dari kaca mata Islam, pada kondisi yang dimana umat Islam dengan keseluruhan memilih golput tentu saja akan merugikan umat Islam itu sendiri. Terlebih mereka telah berdosa, sebab seperti yang sudah dijelaskan hukum wajibnya mengangkat pemimpin adalah *fardhu kifayah*. Singkatnya, golput berarti membiarkan orang lain, khususnya pihak non muslim untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga memicu timbulnya pemimpin non muslim atau pemimpin yang tidak

memenuhi syarat yang dapat merusak syari'at Islam. Hal tersebut menimbulkan kemudharatan yang besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat muslim.

Penutup

Dalam peristiwa golput terdapat dua hal yang dapat disimpulkan yaitu menurut peraturan perundang-undang republik Indonesia dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Golput dalam peraturan peundang-undangan republik Indonesia merupakan hak konstitusional. Golput merupakan suatu hak yang diberikan negara kepada setiap rakyat, sehingga dalam penggunaan hak pilih pemerintah atau masyarakat tidak boleh mengintervensi terhadap hak tersebut. Secara personal setiap warga negara dibebaskan dalam penentuan penggunaan hak pilih mereka sendiri. Negara maupun masyarakat yang lain tidak dapat melarang atau mencegah Masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak itu dengan melarang, mengkriminalkan atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang menggunakan haknya tersebut. Namun hak golput hanya berlaku untuk diri sendiri dengan maksud suatu masyarakat tidak boleh memaksa atau menghasut masyarakat lain dalam menggunakan hak pilih mereka. Karena dalam aturan terdapat larangan terhadap seseorang yang dengan sengaja membuat hak pilih orang lain hilang atau tidak dapat digunakan, akan dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya.

Sedangkan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, golput tidak dianjurkan apabila terdapat calon yang memenuhi syarat atau kriteria pemimpin. Maka hukumnya wajib terhadap umat Islam untuk memilih serta taat terhadap pemimpin yang dipilih tersebut. Sebab memilih pemimpin adalah suatu hal yang *dharuriyat* yang berarti suatu kewajiban setiap umat. Dari sisi lain golput dilarang sebab memberikan kesempatan bagi non muslim atau calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat menduduki kursi pemerintahan, sehingga membuat Islam rusak di tangan mereka. Namun ketika muslim hidup di negara kafir yang calon pemimpin nya sama-sama jahat terhadap Islam. Maka golput lebih baik, sebab tidak mendukung serta tidak memberikan kepercayaan pada orang salah. Pada situasi yang berbeda, apabila semua calon pemimpin yang mencalonkan sama-sama zalim maka pilihlah di antara mereka yang paling sedikit buruknya. Karena kita harus memilih yang paling ringan mafsadatnya sesuai dengan kaidah fikih "jika dua mafsadat bertabrakan maka pilihlah mafsadat yang lebih ringan"

Referensi

- Adan, Hasanuddin Yusuf. (2016). *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.
- Alhafizh, Yogie. (2016). *Perilaku Golput pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*, (Skripsi), IAIN Raden Intan Lampung.
- Al-mawardi, Imam. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Arianto, B., & Ali Haji, R. (2020). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51.
- Dairul et al., (2021). Model Baru Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten, *Jurnal Education and Development*, 9(3), 446.
- Doya, Hasbun. (2017). *Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput pada*

- Pemilihan Walikota Bandar (Studi di Kpu Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fachlevi, M. Elza. (2018). *Respon Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Nahdlatul Ulama Terhadap Fatwa MUI "Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu"*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Febriana Fauzi, Niki Alma. (2019). *Fatwa di Indonesia : Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*, *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 109-110.
- Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. (2021). *Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 10.
- Indiraphasa, Nuriel Shiami, *Prof Quraish Shihab: Pemilu Adalah Hak Kewajiban, Pilih Yang Paling Sedikit Keburukannya*, diakses melalui <https://www.nu.or.id/nasional/prof-quraish-shihab-pemilu-adalah-hak-kewajiban-pilih-yang-paling-sedikit-keburukannya-cSJVT>, tanggal 24 Juni 2024.
- Kiftiyah, Anifatul. (2019). *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis*, (Tesis), Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kurniawan, Desri et al., (2023). *Golput Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)*, *Jurnal Ekonomi*, 4(4), 710.
<https://www.dinastirev.org/JEMSI/article/view/1472>
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta, MUI.
- Manalu, Rizki Bastanta B, (2022). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Golput Pilkada di Kota Medan*. *Journal Recht (JR)*, 01(1), 61-70.
<http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls/article/view/147%0Ahttp://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls/article/download/147/99>
- Miriam Budiarto. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nadia, H. (2023). *Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017*. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 83-95. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>
- Nasution, Muhammad Arsad, (2020). *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 128.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.240>
- Oktiana, Erlita Dwi. (2019). *Memberi Hak Suara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*, (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Rahmatullah, Muhammad, (2021). *Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies*, 4(2), 197-204.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. (2001). *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Risdianto, Rini Fatma Kartika, dan Usman Alfarisi, (2023). *"Golput" dalam Pemikiran Politik Al Mawardi dan Korelasinya terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009*. *Politea*, 6(2), 199. <https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.22200>

- Simbala, S. S., Lopian, M. T., & Niode, B. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi ketidak ikutsertaan Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 Kecamatan Nuangan. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 1-9.
- Suharyanti, N. P. N. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 12(2), 141-150.
- Shihab, Quraish. (2000). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Taun et al., (2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 9-13.
- Tausikal, Muhammad Abduh. (2019). *Jangan Golput Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin*, Yogyakarta: Rumaysho.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Yusufpati, Miftah H, *Wasiat Umar bin Khattab Menjelang Wafat: Pilih 6 Sahabat Untuk Mengantikannya*, diakses melalui [https://kalam.sindonews.com /read/1280303/70/wasiat-umar-bin-khattab-menjelang-wafat-pilih-6-sahabat-untuk-mengantikannya](https://kalam.sindonews.com/read/1280303/70/wasiat-umar-bin-khattab-menjelang-wafat-pilih-6-sahabat-untuk-mengantikannya) 1702955527, tanggal 22 Juni 2024.